

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa *dump truck* oleh pihak CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dari perjanjian dan juga telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam sewa menyewa. Namun, perjanjian tersebut mendapati masalah dalam pelaksanaannya karena PT. Restu Alam Semesta tidak dapat memenuhi prestasinya untuk menyewakan *dump truck* kepada CV. Habibi Iksirunaja karena *dump truck* tersebut bukanlah miliknya. Sehingga PT. Restu Alam Semesta melakukan wanprestasi terhadap CV. Habibi Iksirunaja. Diperlukan penyelesaian terhadap masalah tersebut yang diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
2. Masalah tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan PT. Restu Alam Semesta mengembalikan uang yang ditransfernya kepada CV. Habibi Iksirunaja sebagai biaya sewa. Namun, tidak ada itikad baik dari PT. Restu Alam Semesta untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, sehingga diperlukan upaya hukum lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam sengketa sewa menyewa *dump truck* telah ditempuh penyelesaian secara non litigasi namun tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian tersebut. Dibutuhkan penyelesaian lebih lanjut melalui litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, langkah yang diambil oleh

CV. Habibi Iksirunaja adalah langkah yang keliru. Habibi melaporkan Alamsyah ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Hal tersebut tentu melanggar kesepakatan dalam perjanjian yang mengharuskan menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri Muara Bulian. Merasa takut karena dilaporkan, Alamsyah menggugat Habibi atas perbuatan melawan hukum. Dalam persidangan, Habibi juga mengajukan gugat balik, namun tidak dapat diterima karena persidangan merupakan gugatan sederhana. Hakim memutus gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dalam perjanjian subjek adalah badan hukum yakni antara PT. dan CV., sedangkan Alamsyah menggugat secara pribadi. Setelah persidangan selesai, sampai saat ini CV. Habibi Iksirunaja masih belum mengajukan gugatan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Restu Alam Semesta karena terkendala dari biaya dan waktu yang menurut mereka tidak sedikit untuk dikeluarkan. Adapun upaya tersebut adalah penyelesaian yang seharusnya ditempuh oleh CV. Habibi Iksirunaja dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas wanprestasi tersebut, namun tetap tidak diajukan oleh CV. Habibi Iksirunaja karena adanya faktor penghambat.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa hendaknya pihak yang dalam perjanjian tersebut melakukan pengecekan terhadap legalitas objek dalam sewa menyewa tersebut, sehingga dikemudian hari dapat dihindari masalah-

masalah yang tidak diinginkan. Selain itu perlu dipertegas bagaimana seharusnya penyelesaian perselisihan dalam sebuah perjanjian.

2. Seharusnya dalam menyelesaikan sengketa kedua pihak mencari bantuan hukum kepada orang yang lebih paham dengan hukum. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul dan tidak mengakibatkan kerugian lebih banyak dari yang seharusnya.

